



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, NIK 1472045509940001, tempat dan tanggal lahir Jati Sari 15 September 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Saputra, S.H., M.H., CPL dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Eko Saputra, S.H., M.H., CPL & Associate, beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 74, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota dan di Jalan H.Ahmad Dahlan No 25, Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 181/SK/D/2024/PA/Dum, tanggal 28 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Medan 27 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT010, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastiwa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor A.A.M & Associates beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, RT10 Bukit Timah, Kota

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Mas_tiya@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK-PT/A.A.M/IX/2024, tanggal 1 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 184/SK/II/2024/PA/Dum tanggal 4 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul akhir* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding merasa keberatan dan mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024, sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum.;

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 29 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 17 Oktober 2024 yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai tidak sungguh-sungguh, salah dalam menerapkan hukum dan lain-lain sehingga Pembanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut di atas;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat/Terbanding (Roby Gunawan Bin Mance) terhadap Penggugat/Pembanding (Jumi Lestari Binti Lasimin)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2024 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai ternyata Pembanding/Kuasanya telah memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 15 November 2024, sedangkan Terbanding/Kuasanya tidak melakukan (*Inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Dumai tanggal 18 November 2024;

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.PBR. pada tanggal 20 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dengan Surat Nomor 121/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat, sedangkan Terbanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 17 Oktober 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan *jls.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. yang dibacakan tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* Pembanding semula sebagai Penggugat dihadiri kuasanya di persidangan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke-11 dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, sebagaimana Surat Kuasa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa khusus tersebut, persyaratan-persyaratan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg Jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pembanding dan Terbanding serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, dan mempelajari serta menelaah dengan cemat berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 17

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada setiap persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi atas perintah Majelis Hakim dengan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL dan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 3 September 2024 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *jjs*. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar apabila mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1974 *Jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi Tergugat tidak jelas karena eksepsi sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan tambahan pertimbangan oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding bukan menyangkut kompetensi (kewenangan hakim), baik kompetensi relative maupun absolut tetapi eksepsi menyangkut materi pokok perkara,

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 *RBg.*, eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada kecocokan dan terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena Tergugat/Terbanding tidak bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam rumahtangga dan Tergugat/Terbanding lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga karena Tergugat tidak pernah lagi bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan sejak bulan Juni 2023 kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil Penggugat/Pembanding, apa yang dituangkan didalam Posita Penggugat/Pembanding merupakan fitnah belaka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Penggugat/Pembanding mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Tugina Binti Poniman dan Tunem Binti Poniman. Sedangkan Tergugat/Terbanding hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Leni Aritonang Binti Gumanti Aritonang dan Armaya Parinduri Bin Hamdan Parinduri;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab (replik dan duplik) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUH. Perdata maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang telah diperiksa syarat formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171,

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai telah memberikan pertimbangan dengan menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami isteri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius, terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian hal ini dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh terhadap keutuhan rumahtangga suami isteri ;
3. Bahwa harus terbukti antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata ke tiga unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 angka (1) menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal selama (6) bulan dimaksud berpisah yang merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sementara perpisahan yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah atas kesepakatan dan persetujuan berdua untuk menambah penghasilan keluarga dan selama berpisah Penggugat/Pembanding tetap mengirimkan biaya untuk nafkah anak-anak kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Putusan *yudex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Dum. tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H., dan Drs. Mahmud Dongoran, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Ttd

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Salmah, S.H.,

Rincian biaya:

1. Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 10 Desember 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 62 /Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)